

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penghinaan Lambang Nahdatul Ulama Di Media Sosial”. Peneliti pada penelitian ini membahas kasus penghinaan lambang Nahdatul Ulama di media sosial yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan mengubah lambang Nahdatul Ulama menjadi Ulama Nambang, yang dipublish di media sosial X atau dulu disebut Twitter, Penelitian ini membahas tentang bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penghinaan lambang Nahdatul Ulama di media sosial dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku penghinaan lambang Nahdatul Ulama di media sosial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penghinaan lambang Nahdatul Ulama di media sosial, dan untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku penghinaan lambang Nahdatul Ulama di media sosial. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan pendekatan hukum Normatif. yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, teori hukum, konsep hukum dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat untuk mendukung menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku Penghinaan lambang Nahdatul Ulama di media sosial di atur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sehingga dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagaimana dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45A tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sedangkan penghinaan lambang Nahdatul Ulama di media sosial dapat dijatuhi sanksi *ta'zir*. Karena hukuman atas penghinaan tidak diatur secara khusus di dalam Al-Qur'an dan Hadits, maka hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku yakni berdasarkan ketetapan hakim.

**Kata Kunci:** *Media Sosial, Lambang Nahdatul Ulama, Penghinaan, Sanksi*